

ADDENDUM PERTAMA (KE-1)
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM
dengan
RUMAH SAKIT BALI MED KABUPATEN KARANGASEM

tentang
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI
JANGKA PANJANG (MKJP) IUD DAN IMPLAN, METODE OPERASI
WANITA (MOW) DAN METODE OPERASI PRIA (MOP)

No : 14 /DINSOS/2024
No : 04/PKS/RSBMK/EXT/V/2024

Pada hari ini *Senin* tanggal *Enam* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* (06-05-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **I Komang Daging, S.Sos,** : Dalam hal ini bertindak sebagai
M.Si Kepala Dinas dan karenanya bertindak dalam jabatannya sah mewakili untuk dan/atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Jl. Ngurah No 70, Amlapura Selanjutnya disebut **"Pihak Pertama"**

- 2 **dr. I Nengah Suranten,** : Dalam hal ini bertindak sebagai
M.M Direktur dan karenanya bertindak dalam Jabatannya sah mewakili untuk dan/atas nama Rumah Sakit BaliMed Karangasem yang beralamat di Jl. Nenas Kecicang, Bebandem, Selanjutnya disebut **"Pihak Kedua"**

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

Bahwa dan selanjutnya ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut "PARA PIHAK". Dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Pernyataan :

1. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja sama antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Rumah Sakit BaliMed Kabupaten Karangasem Nomor : 19/DINSOS/2022 dan Nomor : 05/MRKT/RSBMK/EXT/V/2022 "**Perjanjian Induk**"
2. Surat Permohonan Perjanjian Perubahan/addendum dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana nomor 476/86/DINSOS/PPKB "

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada pernyataan butir 1 dan 2 diatas maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan **Addendum Pertama** terhadap Perjanjian Induk menjadi sebagai berikut :

Pasal 5 semula berbunyi :

Ayat 1 : Hak PIHAK PERTAMA

- a. Melakukan verifikasi atas pelayanan Tubektomi ,Vasektomi, IUD dan Implan yang telah diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,
- b. Memperoleh Laporan Hasil Pelayanan Tubektomi ,Vasektomi, IUD dan Implan yang telah diberikan kepada tertanggung PIHAK PERTAMA

Ayat 2 : Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyediakan biaya medis atas pelayanan Tubektomi (MOW) sebesar RP. 1.782.000 kepada PIHAK KEDUA setelah tertanggung PIHAK PERTAMA di lakukan tindakan,
- b. Menyediakan biaya medis atas pelayanan Vasektomi sebesar RP. 350.000 kepada PIHAK KEDUA setelah tertanggung PIHAK PERTAMA di lakukan tindakan,
- c. Menyediakan biaya medis atas pelayanan IUD dan Implan sebesar RP. 100.000 kepada PIHAK KEDUA setelah tertanggung PIHAK PERTAMA di lakukan tindakan,
- d. Menyediakan BMHP yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada tertanggung PIHAP PERTAMA,

Pasal 6 Semula berbunyi :

PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan membantu biaya medis pelayanan Tubektomi sebesar Rp 1.782.700 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) per Akseptor, belum termasuk pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku;
2. PIHAK PERTAMA akan membantu biaya medis pelayanan Vasektomi sebesar Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per akseptor, belum termasuk pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku;
3. PIHAK PERTAMA akan membantu biaya medis pelayanan IUD dan Implan sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per akseptor, belum termasuk pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku;
4. Pembayaran biaya medis akan dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA segera setelah dilaksanakan pelayanan MKJP di Rumah Sakit BaliMed Karangasem;
5. Pembayaran akan di transfer ke rekening Bank BPD Bali Kab. Karangasem no rekening 0220111003865 a.n PT Sekar Tunjung Biru;
6. Pembayaran melalui Dana BOKB ini tidak dilakukan pada akseptor yang sudah dibiayai oleh lembaga Asuransi/lembaga pembiayaan lain (tidak boleh double klaim);
7. Pelayanan MOW satu paket dengan pelayanan sectio caesarea tidak dapat dibayarkan biaya medisnya/jasa medisnya menggunakan dana BOKB;
8. Apabila ada perubahan terkait tata-cara pembayaran klaim sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maka akan dilakukan addendum perjanjian atas kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK;

Mengubah :

Pasal 5 menjadi berbunyi :

Ayat 1 : Tetap

Ayat 2 : Kewajiban PIHAK PERTAMA

| | |
|---------|------------|
| Pihak 1 | <i>P.N</i> |
| Pihak 2 | <i>W.S</i> |

- a. Menyediakan Jasa medis atas pelayanan Tubektomi (MOW) sebesar Rp. 3.280.000,- kepada PIHAK KEDUA setelah bertanggung PIHAK PERTAMA di lakukan tindakan.
- b. Menyediakan Jasa medis atas pelayanan Vasektomi oleh dilayani oleh dokter spesialis sebesar Rp. 956.600,- yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada bertanggung PIHAK PERTAMA,
- c. Menyediakan Jasa medis atas pelayanan IUD dan Implan sebesar Rp 105.000 kepada PIHAK KEDUA setelah bertanggung PIHAK PERTAMA di lakukan tindakan,
- d. Menyediakan Paket BMHP untuk Pelayanan IUD yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada bertanggung PIHAK PERTAMA, Hak PIHAK KEDUA

Pasal 6 Menjadi Berbunyi :

PEMBAYARAN

- 1) Ayat 1 : PIHAK PERTAMA akan membantu Jasa medis pelayanan Tubektomi sebesar Rp 3.280.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per Akseptor, belum termasuk pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) PIHAK PERTAMA akan membantu Jasa medis pelayanan Vasektomi sebesar Rp 956.600 (Smbilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) per akseptor jika yang melakukan tindakan dokter spesialis, belum termasuk pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku.
- 3) PIHAK PERTAMA akan membantu Jasa medis pelayanan IUD dan Implan sebesar Rp 105.000 (Seratus Lima Ribu Rupiah) per akseptor belum termasuk pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Tetap
- 5) Tetap
- 6) Tetap
- 7) Tetap
- 8) Tetap

| | |
|---------|---|
| Pihak 1 |  |
| Pihak 2 |  |

Demikian Addendum Pertama ini dibuat dan berlaku sah sejak di tandatangani oleh PARA PIHAK, Surat Perjanjian ini dibuat bermaterai cukup dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap .

Pihak Pertama,



I Komang Daging, S.Sos, M.Si
Kepala

Pihak Kedua,



dr. I Nengah Suranten, M.M
Direktur